

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian negara, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;

- c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara/Pejabat Lainnya/Pegawai Negeri Bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. Melaksanakan investigasi terhadap kerugian negara;
- e. Menghitung jumlah kerugian negara;
- f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara/Pejabat Lainnya/Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
- g. Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala LKPP tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- i. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
- j. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala LKPP melalui Sekretaris Utama dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d dan huruf e, Tim dapat meminta bantuan/pertimbangan Tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Tim Teknis Lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 120 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Ketua	: Sekretaris Utama
2	Wakil Ketua	: Inspektur
3	Sekretaris	: Kepala Biro Umum dan Keuangan
4	Anggota	: 1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 5. Kepala Bagian Kepegawaian 6. Kepala Subbagian Hukum 7. Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan 8. Auditor Muda
5	Sekretariat	: 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 2. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara 3. Bendahara 4. Staf Subbagian Tata Usaha Inspektorat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO